



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADAM NANDA Alias BEK Alias RAJAT BIN UCUY;  
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 25 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Lele Raya Rt. 003/005 Kelurahan Bambu Apus  
Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 04 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 04 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADAM NANDA Alias BEK Alias RAJAT BIN UCUY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda merk Genio warna putih dikembalikan kepada saksi Aceng Bin Usup ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-1-20/TASIK/03/2023 tanggal 03 April 2023 sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa ADAM NANDA Alias BEK Alias RAJAT Bin UCUY pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Area Pesawahan Kp. Cikareo Rt. 008 Rw. 003 Kel. Purbaratu Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya atau setidaknya tidaknyadisuat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk GENIO, tahun produksi 2018, warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Aceng Bin Usup dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa berangkat dari Parung menuju Bogor dengan menggunakan angkutan umum lalu menuju Pangandaran untuk Rekreasi, setelah tiba di Pangandaran lalu terdakwa tinggal di Pangandaran kurang lebih

Halaman 2 Perkara Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) hari karena kehabisan uang terdakwa pulang ke Tasikmalaya dengan berjalan kaki untuk menemui saudara terdakwa di Rancamaya Tasikmalaya. Setibanya di daerah Cibeureum Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB terdakwa nyasar ke Area Pesawahan, lalu terdakwa melihat sepeda gunung warna putih yang tidak terkunci terparkir di Area Pesawahan Kp. Cikareo Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda tersebut lalu terdakwa ambil dengan cara dijinjing agar tidak diketahui oleh pemiliknya namun setelah beberapa meter terdakwa membawa sepeda gunung tersebut diteriaki "RAMPOK" lalu terdakwa melempar sepeda tersebut ke pohon pisang lalu terdakwa melarikan diri namun tidak lama kemudian terdakwa dapat diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Aceng Bin Usup dirugikan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa ADAM NANDA Alias BEK Alias RAJAT Bin UCUY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ACENG Bin USUP Alm

- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 11.30 Wib di Area Pesawahan Kp. Cikareo Rt. 008/003 Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda merk Genio warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda merk Genio warna putih dengan cara menjinjing sepeda dan membawanya pergi ;
- Bahwa saksi lalu berteriak kepada saksi Sodikin Als Ate dengan mengatakan "itu sepeda dijinjing" lalu saksi Sodikin Als Ate mengejar Terdakwa lalu Terdakwa melempar sepeda merk Genio warna putih milik saksi ke pohon pisang dekat jembatan bambu ;

Halaman 3 Perkara Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sodikin Als Ate, saksi Den Den Supratman, saksi dan warga mengejar Terdakwa dan akhirnya Terdakwa diamankan ke Polsek Cibeureum ;
- Bahwa saat itu sepeda merk Genio warna putih diparkir dalam keadaan tidak memakai kunci pengaman ;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan sepeda merk Genio warna putih tersebut sekira jam 07.00 Wib dengan maksud untuk melakukan aktivitas di sawah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda merk Genio warna putih tersebut tanpa seijin saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Genio warna putih yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda yang dicuri oleh Terdakwa ;

## 2. Saksi DEN DEN SUPRATMAN Bin MUSTOFA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 11.30 Wib di Area Pesawahan Kp. Cikareo Rt. 008/003 Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Genio warna putih milik saksi Aceng ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil sepeda merk Genio warna putih yang terparkir dipinggir jalan dengan tidak dilengkapi kunci pengaman kemudian tindakan Terdakwa diketahui oleh saksi Aceng ;
- Bahwa saat itu saksi ikut mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dengan memukul ke arah wajah saksi namun saksi sempat menangkisnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda merk Genio warna putih tersebut tanpa seijin saksi Aceng ;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Genio warna putih adalah sepeda yang dicuri oleh Terdakwa ;

## 3. Saksi SODIKIN ALS ATE Bin SAEPUDIN (ALM)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 11.30 Wib di Area Pesawahan Kp. Cikareo Rt. 008/003 Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Genio warna putih milik saksi Aceng ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, saksi Aceng yang melihat sepeda merk Genio warna putih miliknya diambil oleh Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengejar Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melempar sepeda merk Genio warna putih milik saksi Aceng ke pohon pisang dan Terdakwa juga sempat mau memukul wajah saksi sehingga saksi spontan mengambil sebilah bambu dan mengacungkan bambu tersebut untuk menakut-nakuti Terdakwa ;
- Bahwa kemudian datang saksi Den Den Supratman dan setelah tahu permasalahannya lalu ikut mengejar Terdakwa dan saksi Aceng juga ikut mengejar Terdakwa sedangkan saksi kembali melakukan aktivitasnya ke sawah;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Genio warna putih yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda yang dicuri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda merk Genio warna putih tersebut tanpa seijin saksi Aceng ;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Genio warna putih yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wib di Area Pesawahan Kp. Cikareo Rt. 008/003 Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Genio warna putih milik saksi Aceng ;
- Bahwa awal mula kejadiannya saat Terdakwa sedang jalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda merk Genio warna putih yang disimpan di Area Persawahan Betulan Kp. Cikareo Rt. 008/003 Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya kemudian Terdakwa mendekati sepeda tersebut dan duduk di pinggir kolam ikan yang tidak jauh dari sepeda gunung selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda merk Genio warna putih tersebut ada orang yang melihat Terdakwa sambil teriak “rampok”, kemudian sepeda tersebut Terdakwa simpan lagi dan Terdakwa langsung lari melarikan diri ;
- Bahwa kemudian pemilik sepeda merk Genio warna putih tersebut bersama temannya mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sampai akhirnya Terdakwa tertangkap kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Cibeureum untuk diamankan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut tetapi pada saat Terdakwa jalan kaki melihat sepeda merk Genio warna putih lalu Terdakwa dekati sepeda tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda tersebut tetapi keburu diketahui oleh pemiliknya lalu sepeda tersebut Terdakwa simpan kembali ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda merk Genio warna putih milik korban tersebut untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda merk Genio warna putih milik korban tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan menjalani hukuman selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba Jakarta dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda merk Genio warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wib di Area Pesawahan Kp. Cikareo Rt. 008/003 Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Genio warna putih milik saksi Aceng ;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya saat Terdakwa sedang jalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda merk Genio warna putih yang disimpan di Area Persawahan Kp. Cikareo Rt. 008/003 Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya kemudian Terdakwa mendekati sepeda tersebut dan mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda tersebut dengan cara menjinjing sepeda tersebut yang saat itu dalam keadaan tidak memakai kunci pengaman;

- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil sepeda merk Genio warna putih tersebut ada orang yang melihat Terdakwa sambil teriak “rampok”, kemudian Terdakwa melempar sepeda merk Genio warna putih milik saksi Aceng ke pohon pisang dekat jembatan bambu ;
- Bahwa benar kemudian saksi Sodikin Als Ate, saksi Den Den Supratman, saksi Aceng dan warga mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa tertangkap dan diamankan ke Polsek Cibeureum ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil sepeda merk Genio warna putih milik saksi Aceng tersebut ;
- Bahwa benar rencananya Terdakwa mengambil sepeda merk Genio warna putih milik saksi Aceng untuk dijual dan uang dari hasil penjualan sepeda tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa ADAM NANDA Alias BEK Alias RAJAT BIN UCUY;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya. Jadi, sewaktu orang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wib di Area Pesawahan Kp. Cikareo Rt. 008/003 Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Genio warna putih milik saksi Aceng;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya saat Terdakwa sedang jalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda merk Genio warna putih yang disimpan di Area Persawahan Kp. Cikareo Rt. 008/003 Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya kemudian Terdakwa mendekati sepeda tersebut dan mengambil sepeda tersebut dengan cara menjinjing sepeda tersebut yang saat itu dalam keadaan tidak memakai kunci pengaman lalu saat Terdakwa mengambil sepeda merk Genio warna putih tersebut ada orang yang melihat Terdakwa sambil teriak "rampok", kemudian Terdakwa melempar sepeda merk Genio warna putih milik saksi Aceng ke pohon pisang dekat jembatan bambu ;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut saksi Sodikin Als Ate, saksi Den Den Supratman, saksi Aceng dan warga mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa tertangkap dan diamankan ke Polsek Cibeureum ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda merk Genio warna putih adalah barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda merk Genio warna putih yang semula berada di di Area Persawahan Kp. Cikareo Rt. 008/003 Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya kemudian berpindah dari tempat semula yaitu berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa barang-barang tersebut telah diambil maka unsur ini telah terpenuhi ;

## 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Halaman 8 Perkara Nomor 96/Pid.B/2023/PN Tsm





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda merk Genio warna putih yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Aceng atau setidaknya bukan milik Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 13.30 Wib di Area Pesawahan Kp. Cikareo Rt. 008/003 Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Genio warna putih tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Aceng dengan maksud sepeda tersebut akan dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda merk Genio warna putih maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Aceng Bin Usup karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Aceng Bin Usup;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Aceng ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Genio warna putih telah ditemukan;

Mengingat ketentuan pidana Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADAM NANDA Alias BEK Alias RAJAT BIN UCUY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda merk Genio warna putih dikembalikan kepada saksi Aceng Bin Usup;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Kami YUNITA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, TUTY SURYANI,SH,MH dan Rr. ENDANG DEWI NUGRAHENI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh MUHAMAD MARTIN HELMY,SH,MH dan Rr. ENDANG DEWI NUGRAHENI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh MESDI E. LUKIA NABABAN,SH,SE Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya yang dihadiri oleh HERLINA,SH Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MUHAMAD MARTIN HELMY,SH,MH

YUNITA,SH

PANITERA PENGGANTI

2. Rr. ENDANG DEWI NUGRAHENI,SH,MH

MESDI E. LUKIA NABABAN,SH,SE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)